



Nomor : 044/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo  
Di  
Kabupaten Wonosobo

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**:

Hari : Selasa s.d Kamis  
Tanggal/ Bln. : 5 s.d 7 Mei 2026  
Tempat : Hotel Atria

Jl. Jendral Sudirman No. 42, Tidar Selatan, Kota Magelang

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 17 April 2026  
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Wonosobo
3. Arsip

**JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO**  
**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**  
**Hotel Atria, Magelang 5 s.d. 7 Mei 2026**

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
<b>Hari Selasa, 5 Mei 2026</b>				
1	13.00-18.00	Check-in Hotel	Panitia	
2	13.00-18.00	Registrasi	Panitia	
3	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Wonosobo	
4	19.30-23.00	<b>Materi I: Motivation Handling - Moodset &amp; Mindset Wakil Rakyat</b>	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Rektor UNISBANK/ Akademisi)	3.5
<b>Hari Rabu, 6 Mei 2026</b>				
6	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
7	08.00-10.00	<b>Materi II: Pembahasan LHPBPK</b>	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)	2
8	10.00-12.00	<b>Materi III: Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 Materi IV KUA PPAS 2027 dan KUPA 2026</b>	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)	2
9	12.00-13.00	Ishoma	Panitia	
	13.00-15.00	<b>Materi V : Fungsi Pengawasan DPRD melalui LKPD Tahun 2025</b>	Sudaryanto, SE, MM (Kemendagri)	2
10	15.00-18.00	<b>Materi VI: Permenkeu No. 15 Tahun 2026 ttg Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</b>	Sudaryanto, SE, MM (Kemendagri)	3
11	18.00-20.00	Makan malam		
<b>Hari Kamis, 7 Mei 2026</b>				
12	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
13	08.00-10.00	Perumusan hasil diskusi	Tim perumus (Akademisi)	2
14	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP UNISBANK	
15	11.00-12.00	Check-out Hotel	Panitia	

Direktur DPPMP Universitas Stikubank,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



# **PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

Tema:

**OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD MELALUI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Tanggal Kegiatan:

5 - 7 Mei 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PUBLIKASI  
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG  
2026**

## A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang disusun secara periodik dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD terdiri atas beberapa komponen utama, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang secara keseluruhan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan, kinerja anggaran, serta posisi aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, LKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang dapat digunakan DPRD untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan kemampuan analisis yang memadai, DPRD dapat menjalankan fungsi *checks and balances* secara optimal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Namun demikian, dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, ditambah dengan perkembangan regulasi serta standar akuntansi pemerintahan yang

terus mengalami penyempurnaan, menuntut adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam memahami substansi dan teknis penyusunan laporan keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap terminologi akuntansi pemerintahan, teknik membaca laporan keuangan, serta kemampuan melakukan interpretasi data keuangan secara komprehensif dan kritis. Kondisi ini berpotensi menyebabkan fungsi pengawasan yang dijalankan belum sepenuhnya optimal dan belum berbasis pada analisis data yang kuat.

Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD, baik dalam bentuk opini maupun temuan audit, seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh DPRD. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi pemanfaatan hasil audit sebagai dasar pengawasan dan perumusan kebijakan menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan daerah bagi anggota DPRD menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga menginginkan adanya pengawasan yang efektif dari DPRD sebagai representasi rakyat. Hal ini menempatkan DPRD pada posisi yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami, menganalisis, dan memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pengawasan. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan workshop yang bersifat edukatif, aplikatif, dan kontekstual, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang keuangan daerah dan akuntansi pemerintahan.

Workshop dengan tema "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota DPRD, khususnya dalam hal membaca struktur

laporan keuangan, memahami indikator kinerja keuangan, menganalisis temuan audit, serta menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, pelaksanaan workshop ini menjadi sangat penting dan relevan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah serta peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengelolaan kas negara/daerah serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengatur tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur secara komprehensif siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan panduan teknis implementasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan dan pelaporan keuangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop.
10. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN WORKSHOP**

Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), diharapkan peserta mampu membaca, memahami, serta menginterpretasikan informasi keuangan secara komprehensif sebagai dasar dalam melakukan pengawasan yang efektif dan berbasis data..
2. Memberikan pemahaman teknis mengenai struktur dan komponen laporan keuangan daerah, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, anggota DPRD diharapkan dapat mengidentifikasi indikator kinerja keuangan, menganalisis potensi permasalahan, serta menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dalam bentuk opini maupun temuan audit. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong DPRD dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif serta memperkuat fungsi *checks and balances* terhadap pemerintah daerah.
4. Mendorong terwujudnya sinergi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman yang memadai, diharapkan fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan secara lebih optimal, profesional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup penyampaian materi, diskusi, serta pendalaman pemahaman terkait optimalisasi fungsi pengawasan DPRD melalui

pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, peran strategis DPRD dalam fungsi pengawasan, serta kerangka regulasi yang menjadi landasan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pembahasan secara teknis mengenai struktur dan komponen LKPD, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Peserta akan diberikan pemahaman mengenai cara membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan masing-masing komponen laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Ruang lingkup kegiatan juga meliputi analisis terhadap indikator kinerja keuangan daerah, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta identifikasi potensi permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, peserta akan dilatih untuk menggunakan pendekatan analitis dalam menelaah data keuangan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti.

Lebih lanjut, workshop ini juga mencakup pembahasan mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk pemahaman terhadap opini audit, temuan pemeriksaan, serta strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan.

Sebagai bagian dari kegiatan, juga dilakukan sesi diskusi interaktif, studi kasus, dan berbagi pengalaman (*best practices*) yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata di Kabupaten Wonosobo.

#### **D. OUTPUT KEGIATAN**

Pelaksanaan workshop ini diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui pemanfaatan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peningkatan tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam memahami struktur dan komponen laporan keuangan, serta dalam membaca dan menginterpretasikan informasi keuangan secara lebih komprehensif dan sistematis.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan kemampuan analisis peserta dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi indikator kinerja, potensi permasalahan, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, anggota DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Output lain yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dalam bentuk opini maupun temuan audit, sehingga mampu ditindaklanjuti secara tepat melalui rekomendasi yang konstruktif. Hal ini akan memperkuat peran DPRD dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Di samping itu, kegiatan ini juga menghasilkan adanya rumusan rekomendasi atau langkah strategis yang dapat digunakan oleh DPRD dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan keuangan daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta dalam memperkuat fungsi *checks and balances* terhadap pemerintah daerah.

Secara umum, output kegiatan ini diharapkan berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

## **E. MATERI WORKSHOP**

Materi workshop disusun secara sistematis untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Materi I: Motivation Handling – Moodset & Mindset Wakil Rakyat  
Materi ini bertujuan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan kesiapan mental

anggota DPRD dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat, khususnya dalam menghadapi tantangan pengawasan pemerintahan daerah secara profesional dan berintegritas.

2. Materi II: Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK)  
Materi ini membahas secara mendalam mengenai hasil audit BPK terhadap keuangan daerah, termasuk pemahaman terhadap opini audit, temuan pemeriksaan, serta strategi dalam menindaklanjuti hasil audit sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
3. Materi III: Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025  
Sesi ini mengkaji substansi Rancangan Peraturan Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah oleh DPRD.
4. Materi IV: KUA PPAS Tahun 2027 dan KUPA Tahun 2026  
Materi ini membahas kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara, termasuk perubahan anggaran, sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.
5. Materi V: Fungsi Pengawasan DPRD melalui LKPD Tahun 2025  
Materi inti yang berfokus pada pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai alat strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD secara efektif dan berbasis data.
6. Materi VI: Kebijakan Keuangan Daerah (Permenkeu No. 15 Tahun 2026)  
Materi ini membahas regulasi terbaru terkait tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik dan penguatan ekonomi desa/kelurahan.
7. Sesi Diskusi dan Perumusan Hasil Workshop  
Sesi ini merupakan forum interaktif bagi peserta untuk membahas permasalahan, berbagi pengalaman, serta merumuskan rekomendasi strategis terkait optimalisasi fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Wonosobo.

## F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo tentang pembahasan “*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*” yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa, Rabu dan Kamis  
Tanggal/Bln : 5 s.d 7 Mei 2026  
Tempat : Hotel Atria  
Jl. Jendral Sudirman No. 42, Tidar Selatan, Kota Magelang

## G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir.

## H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema “*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*” akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang.

## I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Wonosobo. Terima kasih.

Semarang, 17 April 2026  
Direktur DPPMP,  
  
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
(Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 6 Wonosobo Kode Pos 56311

Telp (0286) 321546/ Fax.321531

Website : <http://setwan.wonosobokab.go.id> Email : [setwandprdwsb@gmail.com](mailto:setwandprdwsb@gmail.com)

Wonosobo, 21 April 2026

Nomor : 400.14.5.1 / 884.1 / Setwan

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Kerjasama Pelaksanaan Workshop DPRD

Yth. **Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK**


Di

**SEMARANG**

Berdasarkan Surat Penawaran Kegiatan Workshop dari Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, Nomor 044/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2026 tanggal 17 April 2025 dengan tema workshop **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan kerjasama pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengirimkan 45 (empat puluh lima) orang peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2026 di Hotel Atria Magelang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



**AGUS WIBOWO, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731019 199302 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo
3. Arsip

**LIST ANGGOTA DPRD WONOSOBO  
WORKSHOP DPRD TANGGAL 5-7 MEI 2026**

**PIMPINAN**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H.	KETUA DPRD
2	ACHMAD FAQIH, M.H	WAKIL KETUA DPRD
3	SUMARDIYO, SE	WAKIL KETUA DPRD
4	MUGI SUGENG, SE, SH	WAKIL KETUA DPRD

**KOMISI A**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SURADI ROMELAN, S.T.	
2	ANTO, S.M.	
3	HABIBILAH	
4	IBNU NGAKIL, M.A.P	
5	WAHYU AJI WALUYO, S.K.M	
6	MA'ARIF	
7	SAFIK ANANG HIDAYATULLOH	
8	MUHAMMAD RAFI MAULANA	
9	RIZKY JANUAR PRIBADI, S.E.	

**KOMISI B**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Drs. AZIZ NURI HARYONO	
2	H. SOLEH, S.I.P.	
3	SUTOPO	
4	ANANG AGUS AFANI	
5	VIKI ANDRIAN SUSANTO	
6	H. KHAEDAR RISKANA	
7	JUMINI	
8	INDAH PUTRIKA BAKARA, S.Si.	
9	DWI SEPTIYANI, S.H.	
10	DONI HERMANTO, S.E.	
11	BAYU ADJIE NUGRAHA	

**KOMISI C**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	WAHYU NUGROHO, S.Sos.	
2	NURKHOLIS	

3	WISNU IBET PRADANA, S.T.	
4	BANGKIT AGUNG PRASETYO	
5	EKA GUNADI, S.E.	
6	INDRI WIDIASTUTI, S.H., M.Si.	
7	PARBI WAHYU ARDI, S.E.	
8	H.KHUSNUL MAJAZI	
9	TAAT ZULKARNAIN	
10	WILLIE BAGUS PRIAMBODO, S.I.P.	

**KOMISI D**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SUWONDO YUDHISTIRO, S.Sos.I,M.Ag.	
2	IZANATUL MUZIAH, S.E.	
3	CHAMDAN, S.E.	
4	TEGUH TEJO PRAMONO, S.IP	
5	EDY SUTOTO, S.E.	
6	FATONI YUNianto	
7	WAHYONO, S.E.	
8	AGUS RIYADI, S.Sos.	
9	AGUS ACHMAD MUHAMMAD	
10	AGUS PUJiantoro	
11	AHMAD KAHFI	

**TOTAL 45 ANGGOTA DPRD**



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO**



**DENGAN  
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN  
RAPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN  
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

**Nomor : 100.3.7/970/IV/SETWAN**

**Nomor : 053//DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2026**

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Tiga puluh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- AGUS WIBOWO, S.Sos** : Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, Jl. Soekarno Hatta No.6, Wonosobo.  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E,M.Kom** : Direktur DPPMP UNISBANK, berkedudukan di Jalan. Kendeng V, Bendan Ngisor, Kota Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo melalui pola kemitraan

dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB II JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB III SYARAT PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB IV PESERTA**

### **Pasal 4**

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo serta unsur dari Sekretariat DPRD.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 6**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 269.008.500,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu lima ratus upiah*) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

## **BAB VIII FORCE MAJEURE**

### **Pasal 9**

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB IX ADDENDUM**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK KEDUA**



**UNIVERSITAS  
STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Direktur

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. ENDANG TJAHAJANINGSIH, S.E,M.Kom

#### **PIHAK KESATU**

Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo

AGUS WIBOWO,S.Sos  
NIP. 19731019 199302 1 001



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

**Universitas Stikubank, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif